



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT DALAM MEMFASILITASI  
PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT DIKAITKAN  
DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
SEBAGAI AKTUALISASI KEBUN MASYARAKAT**

*The Responsibilities of The Palm Oil Company in The Development of  
Public Land Facilities Related to Corporate Social Responsibility in  
Order to Achieve The Actualization of Public Land*

**Barkah Nurhakiki**  
**NIM 150710101310**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT DALAM MEMFASILITASI  
PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT DIKAITKAN  
DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
SEBAGAI AKTUALISASI KEBUN MASYARAKAT**

*The Responsibilities of The Palm Oil Company in The Development of  
Public Land Facilities Related to Corporate Social Responsibility in  
Order to Achieve The Actualization of Public Land*

**Barkah Nurhakiki**  
**NIM 150710101310**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**2019**

**MOTTO**

**And say: My lord, increase me in knowledge. –**

*“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”.*

**(Q.S Thaha: 114)**



### **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan penuh kasih dan ucapan syukur kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda terkasih, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang secara tulus selama ini;
2. Guru dan Dosen yang sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi telah mendidik dan menuntun saya dengan penuh kasih sayang ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan;

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
DALAM MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT  
DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
SEBAGAI AKTUALISASI KEBUN MASYARAKAT**

*The Responsibilities of The Palm Oil Company in The Development of Public  
Land Facilities Related to Corporate Social Responsibility in Order to Achieve  
The Actualization of Public Land*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

**Barkah Nurhakiki**

**NIM: 150710101310**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 13 September 2019**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197905142003121002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
DALAM MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT  
DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
SEBAGAI AKTUALISASI KEBUN MASYARAKAT**

*The Responsibilities of The Palm Oil Company in The Development of Public  
Land Facilities Related to Corporate Social Responsibility in Order to Achieve  
The Actualization of Public Land*

**Oleh :**

**Barkah Nurhakiki**  
**NIM: 150710101310**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197905142003121002**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : September

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19570105198603100**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

### **Dosen Anggota Penguji :**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 197905142003121002**

.....

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Barkah Nurhakiki**

**Nim : 150710101310**

**Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI AKTUALISASI KEBUN MASYARAKAT** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2019

Yang Menyatakan,

Barkah Nurhakiki

NIM: 150710101310

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI AKTUALISASI KEBUN MASYARAKAT”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi, yang telah banyak menyediakan waktu untuk memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi, yang telah memberi pengarahan dan berbagai macam pertanyaan serta saran yang semakin menguatkan saya dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku ketua penguji, yang telah bersedia menjadi penguji saya dan meluangkan waktu untuk menguji saya serta banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan

III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberi dukungan dan membimbing saya setiap semesternya;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Usman Basri dan Ibu Titin Sumarni, saudara saya Adek Masyitha Nurcahyani, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Keluarga besar penulis, kakek, nenek, pakek, budhe, om, tante, saudara sepupu dan keponakan penulis yang terus mengajarkan dan memberikan pengalaman baru;
12. Geng Hologram : Restri, Ayis, Ayi, Dyah, Galang, Gangga, Calista dan Nancy yang selalu menemani dan menyertai masa perkuliahan penulis, dan yang selalu menjadi motivasi penulis untuk terus melakukan yang terbaik selama perkuliahan;
13. Geng Love : Mikha, Uncle Theo, Kak Gian, Andrew, Sofi, dan Valkrisda yang tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga menjadi keluarga penulis yang juga selalu memberi dukungan dan doa;
14. Geng Kosin : Cantik, Gema, Brill, Melza, Deris, Andre, Fina yang sudah menemani penulis selama waktu pengerjaan dan selalu memberi dukungan serta doa;
15. Sahabat-sahabat penulis, Achmad Sya'id, Teddy, Sekar, Astari, Irma dan Seva yang sudah mengajarkan banyak hal semasa perkuliahan;
16. Kakak-kakak tingkat penulis, yang telah membimbing dan mendampingi penulis selama perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini;

17. Teman-teman yang tergabung dalam UKM PSM FH UJ yang telah memberikan saya banyak pengalaman berorganisasi dan mencapai prestasi;
18. Teman-teman yang tergabung dalam Cantus Caelum Choir yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kepada saya;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 24 Juli 2019

Penulis

## RINGKASAN

Konsep pengelolaan perseroan tidak hanya dihadapkan pada kepentingan pelaku usaha saja akan tetapi lebih dari itu juga dihadapkan pada kepentingan masyarakat luas. Salah satu bentuk kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya yakni melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau CSR). Diberlakukannya CSR adalah dalam rangka memperkuat perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerja sama antara masyarakat (*stakeholder*) yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Konsep CSR dalam Pasal 58 Ayat 1 UU Perkebunan diartikan dengan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi perkebunan masyarakat. Perusahaan Namun demikian kewajiban membangun kebun masyarakat diatas apakah dapat disebut sebagai bentuk ideal bagi perusahaan dalam mewujudkan CSR, sementara lahan tersebut berada diluar areal Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau Pengelolaan,<sup>1</sup> jika lahan perkebunan masyarakat yang dibangun sama dengan bentuk CSR dan merupakan satu-satunya aspek tunggal dalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan maka hal tersebut berpotensi melepaskan tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis tertarik mencoba mengadakan penelitian hukum terhadap penanganan bank gagal berdampak sistemik, dengan judul skripsi: **“Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Aktualisasi Kebun Masyarakat”**. Penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya; Pertama, apa bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat sekitar, Kedua apakah kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tipe yuridis – normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statuta approach*).

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai yang pertama memuat tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* (CSR)) yang dijabarkan dalam pengertian, bentuk-bentuk dan konsep dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua berkaitan dengan perkebunan rakyat yang dijabarkan dalam pengembangan, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pertama, Undang-Undang Perkebunan hanya disebutkan satu aspek tanggungjawab perusahaan perkebunan yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat, dalam hal ini adalah tanggungjawab perusahaan perkebunan

---

<sup>1</sup> Lihat ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

dalam membangun kebun masyarakat sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 58 Ayat (1). Pembangunan Kebun Masyarakat dapat diterapkan dengan pola yang dapat dibenarkan menurut undang-undang seperti pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam Kebun masyarakat ini total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan di atas diartikan bahwa luas sesuai dengan izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya. Kedua, Kebun masyarakat tidak dapat menjadi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut, akan tetapi amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat diwujudkan dengan menerapkan pola-pola untuk meringankan petani pekebun dalam mengelola perkebunannya. Setidaknya dapat diwujudkan dalam hal-hal berikut ini yang kesemuanya mengarah dalam upaya keberhasilan kebun masyarakat dan diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan menteri terkait, yaitu Tanggung jawab sosial perseroan di bidang sosial dan pendidikan dan lingkungan/komunitas.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dengan berdasarkan pada permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan kesimpulan di atas yakni kepada masyarakat perkebunan terutama calon penerima manfaat dari kebun masyarakat agar dapat memanfaatkan program kebun masyarakat dan lebih bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan kebun masyarakat agar dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mendorong kemandirian petani perkebunan dalam mengelola perkebunannya. Kepada Pelaku Usaha agar lebih memfokuskan dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk mendorong dan mendukung program kebun masyarakat. Program tanggung jawab sosial dan lingkungannya tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk yaitu tanggung jawab sosial perseroan di bidang sosial dan pendidikan dan lingkungan/komunitas. Kepada pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan memaksimalkan pengawasan dalam mengawasi pelaku usaha dan masyarakat terutama dalam pelaksanaan kebun masyarakat agar dapat tercapai tujuan dari pembentukan Undang-Undang perkebunan. Pemerintah membuat regulasi yang dapat mengatur mengenai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya yang berupa yaitu tanggung jawab sosial perseroan di bidang sosial dan pendidikan dan lingkungan/komunitas.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	6
<b>1.6 Bahan Hukum</b> .....	7
1.6.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
<b>1.7 Bahan Non Hukum</b> .....	9
<b>1.8 Analisis Bahan Hukum</b> .....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Tanggung jawab Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	11
2.1.2 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	11
2.1.3 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	12
2.1.4 Konsep Triple Bottom Line dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	12
2.1.5 Tujuan dan Manfaat Corporate Social Responsibility .....	12
<b>2.2 Perkebunan Kelapa Sawit.....</b>	<b>13</b>
2.2.1. Kelapa Sawit.....	13
2.2.2 Tanggung Jawab Perkebunan Kelapa Sawit.....	14
<b>2.3 Perkebunan Rakyat .....</b>	<b>22</b>
2.3.1 Pengembangan Perkebunan Rakyat.....	22
2.3.2 Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Masyarakat Sekitar .....	42
3.2 Kewajiban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Merupakan Salah Satu Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut harus dipergunakan dan dipergunakan dalam paradigma pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat. Pembangunan pada hakikatnya merupakan realisasi program untuk mencapai tujuan bangsa<sup>2</sup>, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Upaya pencapaian tujuan negara tersebut secara terperinci dijelaskan kembali dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

---

<sup>2</sup> Suranto, Aw, Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Karakter Bangsa, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, edisi 10, Juni 2013, hlm. 17.

<sup>3</sup> Lihat alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai upaya pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini di tuntut untuk semakin mampu menyentuh segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Melalui pembangunan nasional, pemerintah mengadakan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan negara memiliki keterkaitan yang erat dengan aparatur penyelenggara negara yang memiliki peranan penting dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Salah satu cara dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tersebut Indonesia dipandang perlu untuk membentuk regulasi yang diharapkan mampu memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha yang membawa kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan terhadap pelaku usaha tersebut untuk memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha penting sebagai pilar penunjang pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan di bidang nasional melalui kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, korporasi maupun perusahaan. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Kegiatan melakukan usaha tersebut memungkinkan perusahaan untuk menghidupi karyawan yang akan membuka kesempatan dan lapangan pekerjaan.

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sebagai salah satu Perseroan Terbatas, Perusahaan Perkebunan dituntut mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional Indonesia melalui pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan juga harus berkontribusi upaya

---

<sup>4</sup> Lihat penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

memajukan kesejahteraan umum terutama melalui tanggung jawab sosial dan lingkungannya.<sup>5</sup>

Tanaman perkebunan kelapa sawit sebagai tanaman perkebunan penghasil minyak sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan di Indonesia. Kelapa sawit dan menjadi salah satu jenis pembangunan perkebunan yang berkembang cukup pesat juga merupakan komoditas andalan subsektor perkebunan yang menarik perhatian serius pemerintah, pihak investor serta petani terutama sejak dekade 1990-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. PIR adalah suatu proyek yang dilaksanakan dengan adanya pembangunan kebun inti dan plasma oleh perkebunan besar. Hubungan kerja sama antara perusahaan inti dengan petani peserta plasma diatur sebagai hubungan kerja formal dan tegas. Campur tangan pemerintah terbatas pada pengaturan, pengendalian, disamping pelayanan dan pemberian kemudahan atau bantuan sarana penunjang yang diperlukan khususnya bagi masyarakat petani peserta.<sup>6</sup>

Pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha (dua ratus empat ribu hektare) dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 8,32 juta ha (delapan koma tiga dua juta hektare) dimana 47,78% (empat puluh tujuh koma tujuh puluh delapan persen) dimiliki oleh PBS, 43,71% (empat puluh tiga koma tujuh puluh satu persen) dimiliki oleh PR, dan 8,41% (delapan koma empat satu persen) (dimiliki oleh PBN. Produksi kelapa sawit Indonesia sebesar 17,54 juta ton pada tahun 2008 menjadi 23,52 juta ton (dua puluh tiga koma lima puluh dua juta ton) pada tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) per tahun pada periode

---

<sup>5</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

<sup>6</sup> Wijaya Adi, Panji, *Analisis Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN) Pada PTPN VII Unit Sluma di Kabupaten Bengkulu Tengah*. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNIB, 2009, Hlm. 34

2008-2012. Indonesia mampu menghasilkan 23.900 ribu ton (dua puluh tiga ribu sembilan ratus ton) atau 40,27% (empat puluh koma dua puluh tujuh persen) dari total produksi minyak sawit dunia sebesar 50.894 ribu ton (lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat ton).<sup>7</sup>

Perkebunan sawit salah satunya perkebunan yang terbesar di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyatakan lahan sawit Indonesia yang tercatat hingga saat ini seluas 14,03 juta hektare (empat belas koma tiga juta hektare). Sementara 5 Juta Ha (lima juta hektare) merupakan kebun rakyat. Hal ini menunjukkan status usaha kelapa sawit masih didominasi oleh Pengusaha, sehingga perlu kiranya terjalin kemitraan antara pengusaha sawit dengan masyarakat agar apa yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkebunan) dapat tercapai.<sup>8</sup> Di dibandingkan dengan komoditi lainnya pada sektor perkebunan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang pertumbuhannya paling pesat pada dua dekade terakhir. Pada era tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, industri kelapa sawit berkembang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya laju pertumbuhan kelapa sawit sekitar 11% (sebelas persen) per tahun.<sup>9</sup> Laju yang demikian pesat menandai era di mana kelapa sawit merupakan salah primadona pada sektor perkebunan.

Konsep pengelolaan perseroan tidak hanya dihadapkan pada kepentingan pelaku usaha saja akan tetapi lebih dari itu juga dihadapkan pada kepentingan masyarakat luas. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional yang dilakukan oleh pelaku usaha juga dipandang perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur secara nasional yaitu melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT).

---

<sup>7</sup> Kementerian Pertanian, *Statistik Pertanian 2012*, Jakarta: Kementerian Pertanian, 2012.

<sup>8</sup> <https://industri.kontan.co.id/news/kemtan-lahan-sawit-indonesia-capai-1403-juta-hektare> diakses tanggal 14 Januari 2019 pukul 15.46

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. *Statistik Perkebunan, Kelapa Sawit*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta 2004, hlm. 20.

Salah satu bentuk kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya yakni melalui Tanggung jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut dengan *Corporate Social Responsibility* atau CSR). Diberlakukannya CSR adalah dalam rangka memperkuat perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerja sama antara masyarakat (*stakeholder*) yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas, dan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan CSR ke depan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).<sup>10</sup>

Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang PT mengatur secara tegas tentang CSR, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal tersebut sebagai komitmen dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PT adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>11</sup>

Konsep CSR dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Perkebunan diartikan dengan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi perkebunan masyarakat. Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 65.

<sup>11</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, 2012, hlm. 131.

izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

Secara spesifik tujuan Undang-Undang Perkebunan tersebut dibentuk adalah perkebunan memiliki peran penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Di samping itu, tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Mengenai syarat minimum lahan yang akan dibangun kebun masyarakat sebanyak 20% dengan minimum luas lahan perkebunan bagi pemegang Hak Guna Usaha dengan luas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektare) atau lebih, sebagaimana disebutkan pada Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Ketentuan tersebut berlaku baik bagi pelaku usaha perkebunan yang berbadan hukum baik sebelum maupun sesudah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria ialah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai negara dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Mengingat besarnya potensi perkebunan kelapa sawit di Indonesia di atas diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Namun demikian kewajiban membangun kebun masyarakat diatas apakah dapat disebut sebagai bentuk ideal bagi perusahaan dalam mewujudkan CSR, sementara lahan tersebut berada diluar areal Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau Pengelolaan,<sup>12</sup> jika lahan perkebunan masyarakat yang dibangun sama dengan bentuk CSR dan merupakan satu-satunya aspek tunggal dalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan maka hal tersebut berpotensi melepaskan tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya. Pola Kebun Masyarakat memiliki kesamaan dengan pengembangan perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dimaknai sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat miskin yang kalah bersaing dengan perusahaan besar,<sup>13</sup> yang kemudian berakhir dengan sejumlah masalah besar di dalamnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul **“Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Aktualisasi Kebun Masyarakat”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat sekitar?
2. Apakah kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

---

<sup>12</sup> Lihat ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

<sup>13</sup>Ermanto Fahamsyah, *Hukum Perkebunan Jenis dan Bentuk Perjanjian dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit*, Yogyakarta, LaksBang Justitia, 2018, hlm. 20.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Agar di dalam proposal skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dibagi menjadi dua (2) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis praktis yang ada di dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan perkenunan kelapa sawit kepada masyarakat sekitar.
2. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### 1.4. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara kerja dalam menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, penelitian ini merupakan faktor penting dalam penulisan dan penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan Analisa terhadap penyusunan karya tulis itu sendiri dapat disusun dengan tepat , penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan

maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>14</sup>. Untuk memberikan hasil Analisa yang sistematis metodologis dan konsisten untuk menguji kebenaran ilmiah ini, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Dalam skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*legal research*). Metode Yuridis sendiri ialah dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas, dalam arti sempit hanya melihat yang logis dan anti logis, atau dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya, apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungan di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatan, maka metode ini tidaklah kurang dari yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas.

Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan.<sup>15</sup> atau isu hukum dalam relevansi-nya dengan asas-asas hukum yang ada. Selanjutnya untuk ditetapkannya metode ini, maka diharapkan dapat terwujud sebuah kajian dan Analisa secara komprehensif sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang akurat.

#### **1.4.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana persada Grup, 2017, hlm. 25.

<sup>15</sup> Ibid., hlm 29

ditangani, yang dicari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup> Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum<sup>17</sup> dan Studi Kasus (*Case Study*) adalah merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, misalnya kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12 Februari 2004 dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana, Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara.<sup>18</sup>

### 1.4.3. Sumber-Sumber Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan non hukum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm 93

<sup>17</sup> Ibid., hlm 93

<sup>18</sup> Ibid., hlm 94

<sup>19</sup> Ibid., Hlm 141

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Sektor Pertanian
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, berupa publikasi meliputi buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan peradilan<sup>20</sup>

#### **c. Bahan Non Hukum**

Bahan-bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian<sup>21</sup>. Di dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan non hukum berupa penulisan karya ilmiah dan non hukum lainnya.

---

<sup>20</sup> Ibid., Hlm 141

<sup>21</sup> Ibid., Hlm 141

#### 1.4.4. Analisa Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasilnya akan ditarik kepada kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberi preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., Hlm 141

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR))

##### 2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR))

Menurut bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam Pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan Bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR misalnya *Corporate Responsibility*, *Corporate Citizenship*, *Responsible Business*, *Sustainable Responsible Business*, dan *Corporate Social Performance*.<sup>23</sup>

Banyak istilah untuk mengartikan tanggung jawab social perusahaan (*Coorporate Social Responsibility/ CSR*) dan juga beragam definisinya karena sampai sekarang belum ada definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab social perusahaan/ CSR menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan terdapat pada definisi menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dan World Bank.

---

<sup>23</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

*The World Business Council for Sustainable Development* (belakangan berganti nama menjadi *Business Action for Sustainable Development*) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

*Corporate Social Responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.*<sup>24</sup>

Inti sari dari definisi di atas bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusnya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan seperti yang disebut sebagai berikut:

*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*<sup>25</sup>

Sulit untuk dipungkiri bahwa tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR masih diartikan sebagai tindakan yang berdasar pada kesukarelaan atau voluntary walaupun perkembangannya sekarang hal tersebut berubah menjadi keharusan atau *mandatory*. Seperti halnya *European Union* atau Uni Eropa merumuskan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dalam *EU Green Paper on CSR* yaitu: ".....is a concept whereby companies integrate social environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis."<sup>26</sup> Dari pengertian tersebut tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholders atas dasar voluntary.

---

<sup>24</sup> *Corporate Social Responsibility: The WBCD's journey*, 2002 dalam Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 8.

<sup>25</sup> *World Bank dalam Busyra Azheri*, op.cit., hlm. 20.

<sup>26</sup> *European Union dalam Busyra Azheri*, Ibid., hlm. 20-21.

Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut CSR Forum adalah “*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment.*”<sup>27</sup> Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.

Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus berdasarkan nilai-nilai etis dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan definisi tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut *Business for Social Responsibility* yaitu:

*Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of a business.*<sup>28</sup>

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa pengertian tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di antaranya yaitu pengertian dari Lingkar Studi CSR Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR sebagai berikut:

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>29</sup>

Pada tanggal 1 November 2010 diluncurkan Dokumen ISO 26000:2010 mengenai *Guidance on Social Responsibility* yaitu sebuah standar panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR secara global. Adapun pengertian menurut ISO 26000:2010 yaitu:

---

<sup>27</sup> CSR Forum dalam Busyra Azheri, Ibid., hlm. 21.

<sup>28</sup> *Business for Social Responsibility* dalam Busyra Azheri, Ibid

<sup>29</sup> *Lingkar Studi CSR Indonesia* dalam Tri Budiyono, op.cit., hlm. 108.

*Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society, takes into account the expectations of stakeholder, is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated through out the organization and practiced in its relationships.*<sup>30</sup>

Pengertian di atas dapat diartikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham atau *shareholders*-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak lain yang berkepentingan atau seluruh *stakeholders*-nya.
3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau dikelolanya.

---

<sup>30</sup> Jalal, Selamat Datang ISO 26000!, Lingkar Studi CSR, [www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf](http://www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf), diakses tanggal 21 Januari 2019 pukul 15.24

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, op.cit., hlm. 9-10.

### 2.1.2. Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR

Perkembangan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia semakin signifikan terutama setelah diakomodir ke dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diaturinya *Corporate Social Responsibility* ke dalam dua Undang-Undang ini dikarenakan pemerintah dalam hal ini badan legislatif berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitarnya. Terlebih lagi setelah fakta-fakta di lapangan mulai menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam di sekitar perusahaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas meskipun ketentuan-ketentuannya tidak mengatur secara lengkap mengenai *Corporate Social Responsibility*, akan tetapi di dalamnya ikut memberikan definisi secara otentik mengenai *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Corporate Social Responsibility* yang diterjemahkan menjadi tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai berikut:

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman.

Modal yang memberikan definisi *Corporate Social Responsibility* di dalam penjelasan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memasukkan definisi *Corporate Social Responsibility* di dalam batang tubuh. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* yang diterjemahkan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didefinisikan sebagai berikut:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Istilah dan pengertian *Corporate Social Responsibility* yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di dalamnya terdapat perbedaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat diartikan sama dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan yang ada di dalam kedua Undang-Undang ini dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbedaan terminologi tersebut menjadi hambatan bagi setiap perusahaan untuk menerjemahkannya dalam teknis pelaksanaannya, karena: (1) Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) kata “komitmen perseroan” dan “tanggung jawab yang melekat” tidak dapat diartikan sama; (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.<sup>32</sup>

Secara lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* ini dalam beberapa ketentuan pasal lainnya, yaitu Pasal 66 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 66 yang membahas mengenai laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris salah satunya memuat laporan tahunan

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*; Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 2

tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
  - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. Rincian yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib audit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai *Corporate Sosial Responsibility* ini ke dalam bab tersendiri. Pada Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 74, mengenai *Corporate Sosial Responsibility* ini dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas meletakkan kewajiban kepada perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila hanya memperhatikan ketentuan dalam pasal ini, maka seolah-olah perseroan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Akan tetapi apabila melihat pengertian perseroan yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka penafsirannya menjadi lebih luas. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, pengertian perseroan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menentukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas di atas. Adanya kewajiban penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini membawa konsekuensi pengenaan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya, namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi tersebut. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai hal ini menyebutkan bahwa sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara penjelasan tersebut mengartikan bahwa yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Menurut Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, makna dari rumusan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas adalah sebagai berikut:

Rumusan ini bermakna bahwa aturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral lainnya, seperti masalah konsumen tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang lingkungan tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan lain sebagainya. Hal ini semakin mempertegas bahwa pengaturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas semakin bias dan cenderung dipaksakan tanpa konsep yang jelas.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Sulasi Rongiyati mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Undang-Undang PT mengatur mengenai TJSL secara simpel atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan TJSL di delegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang TJSL yang mengatur

---

<sup>33</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility; Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Cetakan Kedua, Malang, Setara Press dan Inspire, Hlm 194.

secara lebih teknis sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 Undang-Undang PT masih dalam proses penyusunan di pemerintah.<sup>34</sup>

### 2.1.3. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR

Pada awalnya bentuk awal dari *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan adalah bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan). Hal ini karena pada prinsipnya *Corporate Social Responsibility* merupakan kesadaran dari perusahaan secara sukarela. Seiring perkembangan masyarakat dan dunia usaha, ternyata *Corporate Social Responsibility* tidaklah seperti sederhana pada awal mulanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AB. Susanto dalam Sulasi Rongiyati yang menerangkan sebagai berikut:

Cikal bakal CSR bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, maka kegiatan *philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dan praktik-praktik di masyarakat, jenis dan bentuk dari *Corporate Social Responsibility* berkembang menjadi semakin beragam. Archie Carrol yang juga memberikan definisi mengenai *Corporate Social Responsibility* membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kriteria sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sosial ekonomi, dimana perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba dengan misi tunggal untuk meningkatkan keuntungan selama berada dalam batas-batas peraturan pemerintah;
2. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab legal, dimana kegiatan bisnis diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi para

---

<sup>34</sup> Sulasi Rongiyati, 2008, "Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas", Laporan Penelitian, Hlm 16-17, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses tanggal 07 Juni 2019.

<sup>35</sup> Sulasi Rongiyati, Op.cit, Halaman 2.

pelaku dengan berlandaskan kerangka kerja legal maupun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat secara bertanggung jawab;

3. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab etika, yang didefinisikan sebagai kebijakan keputusan perusahaan yang didasarkan pada keadilan, bebas, dan tidak memihak, menghormati hak-hak individu, serta memberikan perlakuan berbeda untuk kasus yang berbeda yang menyangkut tujuan perusahaan;
4. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab sukarela atau diskresioner, dimana kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni sukarela dan didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung.<sup>36</sup>

Sementara itu, terdapat tujuh hal yang menjadi bentuk utama tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Perlindungan lingkungan Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.
2. Perlindungan dan jaminan karyawan Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya.
3. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar bersinergi.
4. Kepemimpinan dan pemegang saham Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.

---

<sup>36</sup> Reza Rahman, 2009, Corporate Social Responsibility; Antara Teori dan Kenyataan, Yogyakarta, Media Pressindo, Hlm 37-38.

<sup>37</sup> Komponen CSR, <http://www.scribd.com/doc/106543823/Komponen-Csr>, diakses tanggal 22 Januari 2019, pukul 18.29

5. Penanganan produk dan pelanggan Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan puas maka mereka akan repeat order dan keuntungan lebih akan diperoleh.
6. Pemasok (*supplier*) Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.
7. Komunikasi dan laporan Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui sistem informasi akan membantu dalam pengambilan keputusan. Diperlukan keterbukaan informasi material dan relevan bagi stakeholders.

Adapun Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang diidentifikasi menjadi prioritas menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (belakangan berganti nama menjadi *Business Action for Sustainable Development*) yaitu:<sup>38</sup>

1. *Human rights*, (Hak Asasi Manusia)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.<sup>39</sup>

HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai.<sup>40</sup>

2. *Employee rights*, (Hukum Ketenagakerjaan)

---

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, op.cit., hlm. 36-37.

<sup>39</sup> Modul Hak Asasi Manusia <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>

<sup>40</sup> Ibid

Menurut Molenaar hukum perburuhan/ARBEIDSRECHT adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/bekerja pada orang lain.<sup>41</sup>

### 3. *Environmental protection*, (Perlindungan lingkungan)

Ketika negara-negara di berbagai belahan dunia telah memasukkan ketentuan lingkungan ke dalam konstitusinya sejak lama, Indonesia baru menciptakan undang-undang payung mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup pada tahun 1982. Namun demikian, setelah adanya perubahan UNDANG-UNDANGD 1945, norma lingkungan hidup telah mulai dikonstitusionalisasikan. Memang sudah seharusnya Indonesia tidak hanya memiliki sekedar undang-undang “payung” terkait isu lingkungan, namun juga norma-norma yang masuk di dalam batang tubuh Konstitusi agar dapat dijadikan dasar dari segala dasar peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan atas kerangka berpijak yang pro-lingkungan.<sup>42</sup>

### 4. *Supplier relations*, (Hubungan pemasok)

Supplier relationship Management adalah proses yang mendefinisikan bagaimana suatu perusahaan berinteraksi dengan pemasoknya. Seperti yang dapat dilihat dari namanya, ini adalah kebalikan dari Customer Relationship Management (CRM). Sama halnya seperti perusahaan perlu mengembangkan hubungan dengan pelanggan, perusahaan juga perlu membina hubungan dengan pemasok. Hasil yang diinginkan adalah hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.<sup>43</sup>

### 5. *Stakeholder rights, and* (Hak-hak pemangku kepentingan)

---

<sup>41</sup> Muhamad Azhar, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Universitas Diponegoro, 2015, Hlm 10.

<sup>42</sup> Pan Mohamad Faiz, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, Hlm 783.

<sup>43</sup> <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdDoc/Bab2HTML/Bab211831/page5.html>  
Diakses tanggal 22 Mei 2019

Secara umum pemangku kepentingan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: Pertama, pemangku kepentingan primer atau ‘key stakeholder’ adalah mereka yang pada akhirnya terpengaruh, baik secara positif atau negatif oleh tindakan organisasi. Kedua, Pemangku kepentingan sekunder: adalah ‘perantara’, yaitu, orang atau organisasi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh tindakan organisasi.<sup>44</sup>

6. *CSR performance monitoring and assessment*. (Pemantauan dan penilaian kinerja CSR)

Pengukuran kinerja CSR yang dilakukan melalui laporan tahunan memerlukan acuan informasi (information guideline). Acuan informasi laporan CSR yang saat ini mendominasi adalah Sustainability Reporting Guidelines (SRG), yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI), walaupun ada acuan lain yang dikembangkan oleh beberapa akademisi melalui kajian literatur. Dalam SRG, terdapat 79 item yang tersebar pada 6 indikator kinerja. Dengan SRG inilah pengungkapan informasi CSR pada laporan tahunan perusahaan diukur melalui pemberian skor.<sup>45</sup>

Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) antara lain:<sup>46</sup>

1. *the workplace*, (Tempat kerja)
2. *human rights*, (Hak Asasi Manusia)
3. *suppliers, and* (Pemasok)
4. *products and services*. (Produk dan layanan)

Mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia sendiri, terdapat model yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut Said dan Abidin, model atau pola *Corporate Social*

---

<sup>44</sup> <https://wahjudinsumpeNomorwordpress.com/2012/07/23/teori-pemangku-kepentingan/>  
Diakses tanggal 22 Mei 2019

<sup>45</sup> <https://www.ncsr-id.org/2009/09/02/mengukur-kinerja-tanggung-jawab-sosial-perusahaan/>  
Diakses tanggal 22 Mei 2019

<sup>46</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, op.cit., hlm. 41

*Responsibility* yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.<sup>47</sup>

#### **2.1.4. Konsep *Triple Bottom Line* dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR**

Berkembangnya tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR saat ini membawa kepada kemunculan berbagai konsep dan teori yang dipaparkan oleh beberapa pihak mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR ini. Salah satu yang terkenal adalah konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John

---

<sup>47</sup> Ronny Irawan, "Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia", The Second National Conferences UKWMS, Surabaya, 06 September 2008, Hlm 7, [www.mages.andamawara.multiply.multiplycontent.com](http://www.mages.andamawara.multiply.multiplycontent.com), diakses tanggal 07 Maret 2011.

Elkington pada tahun 1977 melalui bukunya “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. John Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah *economic prosperity, environmental quality* dan *social justice*.<sup>48</sup>

John Elkington berpandangan bahwa jika perusahaan ingin menjaga kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu pijakan yang seimbang pada aspek profit atau keuntungan, people atau masyarakat, dan planet atau lingkungan.<sup>49</sup> Dengan adanya gagasan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR membawa kepada inti dari etika bisnis, di mana perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya berpijak pada *single bottom line*, karena hal ini belum dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan semua aspek yang meliputi sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan atau disebut juga *triple bottom line*. Pentingnya menjaga *sustainability* ekonomi, sosial, dan lingkungan yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Sustainability* Ekonomi

Tujuan dasar sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan. tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR tidak berarti menjalankan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. *Sustainability* ekonomi perusahaan merupakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga *sustainability* sosial dan lingkungan. *Sustainability* ekonomi dicapai dengan cara memperoleh keuntungan, meminimalkan biaya dan

---

<sup>48</sup> Ibid, Hlm 33

<sup>49</sup> Ibid., hlm 33

memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para investor.<sup>50</sup>

## 2. *Sustainability* Sosial

Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Sustainability* sosial terkait upaya perusahaan untuk mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. *Sustainability* diupayakan dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan melakukan persaingan usaha yang sehat.

## 3. *Sustainability* Lingkungan

Lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan terpelihara merupakan harapan semua pihak. Isu mengenai kelestarian lingkungan merupakan isu besar dan menjadi isu global yang masih terus diserukan untuk diupayakan terwujudnya. Dalam setiap permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Selain dari aktifitas industri perusahaan, penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang dihasilkan oleh kegiatan usaha suatu perusahaan.<sup>51</sup>

Banyaknya tuntutan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati lingkungan, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan menguatkan argumen bahwa kelangsungan hidup sebuah perusahaan sangat tergantung pada *sustainability* lingkungan. Masalah pelestarian lingkungan ini penting khususnya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.

---

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 45

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 46

*Sustainability* lingkungan oleh perusahaan dijaga dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, pengimplementasian sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip *eco-labeling* dan lain-lain.<sup>52</sup>

### **2.1.5. Tujuan dan Manfaat *Corporate Sosial Responsibility***

Tidak dapat di pungkiri bahwa perkembangan dunia usaha dan bisnis semakin membuat kekuatan dan dominasi yang dimiliki oleh perusahaan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas bisnis ini melebihi kekuatan yang dimiliki oleh negara. Pesatnya perkembangan bisnis tersebut ternyata tidak selalu memberikan dampak positif, karena semakin menguatnya modal perusahaan juga dapat memberikan dampak negatif sebagai berikut:

Pesatnya perkembangan modal perusahaan diikuti dengan degradasi lingkungan dan permasalahan isu-isu sosial, seperti kemiskinan dan kelaparan yang makin meluas di negara-negara Selatan. Secara lantang para pemerhati sosial lingkungan menyerukan agar entitas bisnis, di samping juga entitas negara, harus turut bertanggung jawab terhadap dampak negatif sosial lingkungan yang telah mereka timbulkan sebagai hasil operasional produk mereka. Pemikiran ini dianggap sebagai sebuah pemikiran kritis di tengah-tengah digdaya paradigma ekonomi tradisional. Paradigma ekonomi tradisional beranggapan bahwa perusahaan hanya mempunyai orientasi kepentingan pada penumpukan modal saja. Sedangkan kompensasi pembangunan sosial lingkungan telah menjadi kewajiban negara yang sudah mengeruk pajak dari perusahaan yang ada.<sup>53</sup>

Orientasi perusahaan yang hanya memupuk keuntungan saja sebagaimana dijelaskan sebelumnya mempunyai arti bahwa perusahaan tersebut belum menyadari fungsi lain dari perusahaan sebagai institusi sosial selain institusi bisnis. Menurut Yusuf Wibisono, pandangan dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi terhadap pengejaran keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Nurhakim, Yusnu Iman, *Perkebunan Kelapa Sawit*, Depok: PT. Infra Pustaka, 2014, hlm 46-47.

<sup>53</sup> Muhammad Endro Sampurna, Si Seksi CSR: 95% Retorik 5% Aksi Nyata, diposkan tanggal 04 Mei 2007, Hlm 2, [www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com), diakses tanggal 07 Maret 2019.

Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena, selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar perusahaan.<sup>54</sup>

Berawal dari potensi negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, maka lahirlah konsep *Corporate Social Responsibility* yang digagas para akademisi yang prihatin melihat bisnis telah dijalankan tanpa pertimbangan yang lebih luas daripada sekedar upaya mencari keuntungan. Adanya *Corporate Social Responsibility* dipercaya akan berperan besar sebagai landasan utama di dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

*Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan semakin membuat hubungan dengan masyarakat menjadi sinergis dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul. Hasan Asy'ari yang mengemukakan manfaat lain yang didapat masyarakat dari *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan menjelaskan sebagai berikut:

Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya

---

<sup>54</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Surabaya, CV Ashkaf Media Grafika, Hlm 3-4

sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.<sup>55</sup>

Menurut I Komang Ardana, manfaat yang timbul dari adanya *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya seperti yang telah dijelaskan di atas. Terdapat manfaat lain yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Praktik tanggung jawab sosial memberi manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatnya fasilitas umum, berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya kelestarian lingkungan, terciptanya lapangan kerja baru, dan meningkatnya mutu kesehatan masyarakat.<sup>56</sup>

## 2.2. Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Sedangkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan

---

<sup>55</sup> Hasan Asy'ari, 2009, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Halaman 38, [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id), diakses tanggal 07 Maret 2019.

<sup>56</sup> I Komang Ardana, *Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*, Buletin Studi Ekonomi, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2008, Hlm 7, [www.ejournal.unud.ac.id](http://www.ejournal.unud.ac.id), diakses tanggal 07 Maret 2019.

komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kakao, kelapa, dan teh. Dalam pengertian bahasa Inggris, “perkebunan” dapat mencakup plantation dan orchard. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Ciri yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.<sup>57</sup>

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Sedangkan tujuan pengelolaan perkebunan adalah :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan penerimaan negara
3. Meningkatkan penerimaan devisa negara
4. Menyediakan lapangan kerja
5. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing
6. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri dan
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perkebunan mempunyai fungsi:

- h. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- i. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- j. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

---

<sup>57</sup> Pengertian Perkebunan, <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507>, Diakses pada tanggal 31 Desember 2018, 07.55 WIB

### 2.2.1. Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan tumbuhan tropis golongan plasma yang termasuk tanaman tahunan. Tanaman Kelapa Sawit berasal dari Negara Afrika Barat. Tanaman ini dapat tumbuh subur di Indonesia, Malaysia, Thailand, Dan Papua Nugini. Kelapa Sawit merupakan tanaman yang sangat penting bagi pembangunan nasional perkebunan kelapa sawit dapat menyerap lapangan tenaga kerja yang lebih besar dan sebagai sumber devisa negara. Tanaman ini mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1991. orang yang pertama kali merintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Andrian Hallet seorang yang berkebangsaan Belgia yang mana telah belajar banyak tentang perkebunan kelapa sawit di Afrika.<sup>58</sup>

Tanaman Kelapa sawit, dapat tumbuh baik dan berproduksi secara optimal menghendaki persyaratan tanah dan iklim tertentu. Secara umum kondisi iklim yang cocok bagi tanaman kelapa sawit terletak antara 15o LU - 15o LS. Beberapa unsur iklim yang penting yaitu suhu, curah hujan, kelembaban udara, lama penyinaran matahari.<sup>59</sup>

Kelapa Sawit dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, tetapi agar kelapa sawit dapat tumbuh secara optimal memerlukan tanah yang cocok. Jenis tanah yang baik untuk tanaman kelapa sawit adalah tanah latosol, Podsolik Merah Kuning dan Alluvial yang kadang-kadang meliputi pola tanah gambut, dataran pantai dan muara sungai. Sifat-sifat fisika dan kimia yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan kelapa sawit yang optimal adalah (1) drainase baik dan permukaan air tanah cukup dalam, (2) solum cukup dalam tidak berbatu agar permukaan akar tidak terganggu, (3) reaksi tanahnya asam dengan pH antara 4-6.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Pengertian Perkebunan, <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2019, 07.55 WIB

<sup>59</sup> Setyamidjaja. *Karet Budidaya dan Pengolahan*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 1993. Hlm 31

<sup>60</sup> *Ibid*

Untuk tujuan komersil minyak sawit selain digunakan sebagai minyak makanan margarine, dapat juga digunakan untuk industri sabun, lilin dan dalam pembuatan lembaran-lembaran timah serta industri kosmetik. Kelapa sawit termasuk tanaman yang rakus dengan air dalam arti memerlukan banyak air untuk dapat tumbuh dengan baik. Untuk itu diperlukan lahan yang tepat untuk berusaha tani kelapa sawit agar tujuan usaha tani dapat tercapai sesuai dengan rencana.

Ekspor kelapa sawit Indonesia bisa kembali meningkat setelah Eropa mulai membuka diri. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional juga sudah membuat kesepakatan dengan salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar Indonesia mengenai program hijau berkelanjutan. Ekspor kelapa sawit nasional terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan produksi komoditas tersebut selama lima tahun terakhir. Tahun 2008, tercatat baru 81,5% produksi sawit dipasarkan keluar negeri. Sedangkan tahun 2012 lalu, ekspor kelapa sawit mencapai 87,5% dari produk nasional.<sup>61</sup>

### **2.2.2. Tanggungjawab Perkebunan Kelapa Sawit**

Perusahaan perkebunan kelapa sawit selaku pemegang Hak Guna Usaha Perkebunan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Perkebunan diantaranya:

1. Memiliki sumber daya manusia yang mumpuni sebagai tenaga kerja dalam pengolahan perkebunan, sarana dan prasarana yang baik agar proses pengolahan perkebunan mendapatkan hasil yang maksimal, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran guna menjaga kelestarian lingkungan.
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari demi kelangsungan ekosistem lingkungan yang baik, maka lingkungan harus dijaga dan dirawat.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman agar tanaman perkebunan tidak terkena cacat yang menyebabkan penurunan kualitas hasil kebun.
4. Menerapkan AMDAL, atau UPL dan UKL sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.00 atau 1:50.000 (cetak dan elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial;
6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar demi tercapainya tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat maka tidak hanya perusahaan saja yang mendapat keuntungan tetapi juga masyarakat.
8. Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada: Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota; Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur

### **2.3. Perkebunan Rakyat**

Undang\_undang Perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kebun masyarakat tersebut sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan. Amanat tersebut telah diatur dalam undang-undang seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Perkebunan.

Perkebunan Inti Rakyat (PIR) adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh dan berkelanjutan. Perkebunan inti rakyat merupakan salah satu bentuk dari pertanian kontrak (bahasa Inggris: *contract farming*). Perkebunan inti sering dikombinasikan dengan program transmigrasi, seperti di Indonesia dan Papua Nugini, untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, dan lainnya. Pembangunan sarana pengolahan serta fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, klinik, dan lainnya termasuk dalam proyek perkebunan inti rakyat.<sup>62</sup>

Salah satu tujuan pola perkebunan inti rakyat yaitu memobilisasi keunggulan atau keahlian teknis dan manajerial yang dimiliki perkebunan besar untuk membantu mengembangkan perkebunan plasma bagi pemukim yang tidak memiliki tanah dan berada di lahan yang cocok untuk komoditas perkebunan.

### **2.3.1. Pengembangan Perkebunan Rakyat**

Pada hakekatnya pengembangan (*development*) merupakan upaya untuk memberi nilai tambah dari apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan (1989: 414). Dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah menjadi sempurna (2002: 473). Sedangkan pengembangan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah cara atau proses mengembangkan perkebunan menjadi lebih banyak dan lebih baik dari sebelumnya dengan menambah jumlah pembukaan lahan/luas kebun,

---

<sup>62</sup> Badrun,M, "*Konsepsi pola PIR*". *Tonggak Perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2010, hlm. 50-53.

jumlah pupuk dan bibit tanaman serta meningkatkan kualitas produksi yang di maksud yaitu perkebunan karet dan sawit.<sup>63</sup>

Perkebunan rakyat yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang di lakukan oleh rakyat dan kebun yang ditanami kebanyakan kebun milik rakyat itu sendiri atau kebun pribadi, dengan area pengusahaannya dalam skala yang terbatas luasnya dan tanaman yang di tanam berjangka waktu lama seperti karet dan sawit dan hasilnya untuk dijual.<sup>64</sup>

Berdasarkan hal tersebut pengembangan perkebunan rakyat merupakan suatu usaha mengembangkan atau meningkatkan usaha budidaya tanaman atau segala kegiatan yang mengusahakan tanaman dan tanaman tersebut terdiri dari tanaman keras seperti karet dan kelapa sawit yang di lakukan oleh rakyat atau sekumpulan individu yang tinggal dan berdiam pada suatu negara dan hasil tanaman tersebut dijual dengan tujuan untuk menghasilkan devisa negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Atau definisi lain dari pengembangan perkebunan rakyat adalah usaha mengembangkan perkebunan secara kuantitas yaitu menambah jumlah bibit dan luas lahan setara meningkatkan perkebunan secara kualitas yaitu dengan menggunakan pupuk unggulan agar menghasilkan produksi tanaman unggulan.<sup>65</sup>

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi

---

<sup>63</sup> Permatasari, mita, *Pengembangan Perkebunan Rakyat Oleh Pemerintah Kabupaten dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan (Studi Kasus Perkebunan Karet Di Desa Mendik Makmur Dan Perkebunan Sawit Di Desa Tajer Mulya)*, Samarinda: 268-281 ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2016, hlm 270.

<sup>64</sup> Ibid., hlm 270

<sup>65</sup> Ibid., hlm 270

pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.<sup>66</sup>

Kabupaten menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah yang mencakup wilayah kecamatan atau wilayah cakupan provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dari beberapa definisi diatas dapat di tarik kesimpulan pemerintah kabupaten adalah penyelenggara pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah kabupaten dan di dampingi oleh DPRD dalam urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan ekonomi, politik, sosial, budaya dan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban melalui koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintah lainnya berdasar dan beracuan pada otonomi daerah dan undang- undang maupun aturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>67</sup>

Pembangunan atau pengembangan masyarakat perkebunan kelapa sawit dengan pola perkebunan inti rakyat (PIR) ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran, antara lain:<sup>68</sup>

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah melalui keikutsertaannya sebagai pemilik kebun plasma dengan harapan mampu menerapkan teknologi yang sesuai sehingga kebunnya berada pada tingkat produktifitas yang tinggi.
2. Sebagai upaya pendistribusian kekayaan nasional kepada masyarakat, melalui pendistribusian kredit untuk pembangunan kebun, dan pendistribusian lahan melalui pemberian sertifikat tanah.
3. Sebagai upaya penyebaran pembangunan ke berbagai wilayah baru yang belum terjamah pembangunan istimewa daerah terpencil dengan

---

<sup>66</sup> Ibid., hlm 270

<sup>67</sup> Ibid., 270

<sup>68</sup> Badrun. *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR\_ BUN) Kemitraan Usaha Dasar Dalam Agraris Perkebunan*. Penerbit Garmedia. Jakarta. 2010. Hlm 36

prasarana yang sangat tidak memadai sekaligus berperan sebagai pusat pertumbuhan.

4. Memadukan perusahaan besar sebagai inti dari perkebunan rakyat sebagai plasma untuk mentransfer teknologi dan pertumbuhan kelembagaan-kelembagaan baru dikalangan masyarakat yang lebih maju.

### 2.3.2. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan

Kesejahteraan ekonomi adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang dalam keadaan tenteram, aman dari segi keuangan atau keadaan dimana seseorang tercukupi materinya (uang atau pendapatannya). Atau definisi lain kesejahteraan ekonomi adalah suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhannya seperti rumah, pendidikan dan pekerjaan, kesejahteraan ekonomi yang di maksud penulis dalam penelitian ini adalah mengacu kepada pendapatan masyarakat.


Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu pergaulan kehidupan bersama manusia, dimana masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok seperti manusia yang hidup bersama (minimal dua orang), manusia bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama dan merupakan bagian dari kesatuan, serta mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang menghasilkan kebudayaan.<sup>69</sup>

Menurut *Ensiklopedia* kehutanan menyebutkan bahwa Lingkungan adalah jumlah total dari faktor-faktor non genetik yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi pohon. Ini mencakup hal yang sangat luas, seperti tanah, kelembaban, cuaca, pengaruh hama dan penyakit, dan kadang-kadang intervensi manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri).

---

<sup>69</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 166.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan lingkungan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang atau masyarakat dapat dikatakan baik, aman, makmur, dan damai baik itu dari segi material individu maupun lingkungan atau komponen benda-benda hidup dan mati yang berada di sekitar seperti air, tanah, cuaca, iklim, manusia dan hewan. Dapat didefinisikan pula kesejahteraan ekonomi masyarakat dan lingkungan adalah suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhannya seperti rumah, pendidikan, materi, pekerjaan dan berada dalam lingkungan sekitar yang aman.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat sekitar berdasarkan Undang-Undang Perkebunan meliputi pola kemitraan dan kewajiban dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Perkebunan yang memberikan ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum tentang amanat bagi perusahaan perkebunan untuk melakukan pemberdayaan usaha perkebunan melalui kemitraan usaha perkebunan dengan para pemangku kepentingan perkebunan lainnya, antara lain, pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan usaha tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan, sehingga kesetaraan kedudukan hukum para pihak akan terjamin dan tercapai. Selain pola kemitraan, Undang-Undang Perkebunan juga mengamanatkan kewajiban perusahaan perkebunan dalam membangun kebun masyarakat sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 58 Ayat (1). Pembangunan kebun masyarakat sebanyak dua puluh persen dari total areal yang diusahakan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kepemilikan usaha perkebunan serta dapat meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan mitra perusahaan yang lainnya; dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat sejalan dengan perkembangan usaha perusahaan maupun kualitas kehidupan kerja anggota perusahaan; dapat menciptakan kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif bagi kegiatan usaha maupun partisipasi sosial yang dijalankan dengan etika dan profesional, dapat menciptakan kondisi wilayah usaha yang lebih aman dan bebas dari konflik sosial; dapat menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat setempat terhadap keberadaan perusahaan dan warganya di wilayahnya. Sementara dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

sebagaimana Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengamanatkan adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Tanggungjawab sosial perusahaan dengan kewajiban membangun kebun masyarakat dapat dikategorikan memiliki kesamaan dalam hal membangun ekonomi berkelanjutan serta secara etis dan bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama, terutama masyarakat lokal, keduanya memiliki kesamaan pula sebagai bentuk kepedulian dari yang memperoleh keuntungan atas hasil usahanya. Namun memiliki perbedaan dalam arti tanggungjawab pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, tanggungjawab dan biaya pelaksanaannya masing-masing kegiatan tersebut diatas. Disamping itu keduanya secara mendasar memiliki kesamaan dalam pengaturan dari segi undang-undangnya yang tidak dimungkinkan secara yuridis antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya mengatur hal yang sama sehingga terjadi tumpang tindih.


#### **4.2. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam permasalahan ini penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat perkebunan terutama calon penerima manfaat dari kebun masyarakat agar dapat memanfaatkan program kebun masyarakat dan lebih bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan kebun masyarakat agar dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mendorong kemandirian petani perkebunan dalam mengelola perkebunannya.
2. Kepada Pelaku Usaha agar lebih memfokuskan dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk mendorong dan mendukung program kebun masyarakat. Program tanggung jawab sosial dan lingkungannya tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk yaitu tanggung

jawab sosial perseroan di bidang sosial dan pendidikan dan lingkungan/komunitas.

3. Kepada pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan memaksimalkan pengawasan dalam mengawasi pelaku usaha dan masyarakat terutama dalam pelaksanaan kebun masyarakat agar dapat tercapai tujuan dari pembentukan Undang-Undang perkebunan. Pemerintah membuat regulasi yang dapat mengatur mengenai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungannya yang berupa yaitu tanggung jawab sosial perseroan di bidang sosial dan pendidikan dan lingkungan/komunitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ermanto Fahamsyah. 2018. Hukum Perkebunan Jenis dan Bentuk Perjanjian dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit. Yogyakarta. Justitia: LaksBang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. cetakan ke-13. Jakarta:Kencana.
- Permatasari, mita. 2016. Pengembangan Perkebunan Rakyat Oleh Pemerintah Kabupaten dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan (Studi Kasus Perkebunan Karet Di Desa Mendik Makmur Dan Perkebunan Sawit Di Desa Tajer Mulya). Samarinda: 268-281 ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Nurhakim, Yusnu Iman. 2014. Perkebunan Kelapa Sawit. Depok. PT. Infra Pustaka.
- Hidayat,dayat.dkk.,2013. Pedoman Pelaksana Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan. Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Azheri, Busyra. 2012. Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. 2008. Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR Jakarta: ForumSahabat.
- Binoto Nadapdap, 2012. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Permata Aksara.
- Budiyono, Tri. 2011. Hukum Perusahaan. Salatiga: Griya Media.
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. 2004. Statistik Perkebunan, Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjo Nomor 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil, C.S.T. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia :16. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Keraf, Sony, 2002, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius: Jakarta.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

### **WEBSITE**

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20170202/99/625318/sofyan-djalil-pengusaha-sawit-wajib-bangun-kebun-plasma> diakses tanggal 14/01/19

<https://industri.kontan.co.id/news/kemtan-lahan-sawit-indonesia-capai-1403-juta-hektare> diakses tanggal 14/01/19

Erni R. Ernawan, Tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), Program Studi Manajemen, Universitas Pasundan  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/performa/article/download/3026/1894>

Jalal, Selamat Datang ISO 26000!, Lingkaran Studi CSR, [www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf](http://www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf), diakses tanggal 21 Januari 2019, pukul 15.24

Kementerian Pertanian. (2012). Statistik Pertanian 2012. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Data Badan Pusat Statistik.

Ranika Tiwi Sijayanti. 2012. Analisis Keuntungan dan Skala Usaha Perkebunan Kepala Sawit Gerbang Serasan. Studi di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim). Universitas Diponegoro. Skripsi.

